

L

A

M

P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

Format Wawancara untuk Instansi di Disperindag(Dinas Perlindungan Perdagangan) Provinsi sulawesi tenggara

Hari/ Tanggal : 10-juli-oktober

Informan : Sulkifli Saleh, ST, M.Si

Institusi : (DISPERINDAG)

Bentuk : Wawancara/Diskusi

- 3) Bagaimana metode aparat PKTN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?
- 4) Berapa kurun waktu terjun kelapangan untuk mengecek makanan tanpa label
- 5) Apakah menurut bapak label produk makanan itu penting?
- 6) Siapa yang terjun kelapangan kelapangan dalam menangani makanan tanpa label?
- 7) Adakah sosialisasi dari PKTN atau pihak yang berwenang sebelum melakukan tindak hukum?
- 8) Bagaimana metode aparat PKTN dalam menangani melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 10 September 2021

K e p a d a

Nomor : 070/3073/Balitbang/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth Bupati Konawe Selatan
Di -
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 0360/In.23/TU.S/PP.00.9/09/2021 tanggal 06 September 2021 perihal tersebut diatas, di bawah ini :

Nama : JUSMA
NIM : 17020102044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Ranomeeto Kab. Konse

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi di atas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, tentang :

**"EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERTIB NIAGA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA(STUDI KASUS KECAMATAN RANOMEETO
KABUPATEN KONAWA SELATAN)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 10 September 2021 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA



Dja. H. ISMA, M.Si

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016


T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HES FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konse di Andoolo;
5. Camat Ranomeeto di Tempat;
6. Mahasiswa yang Bersangkutan;

DOKUMENTASI

Wawancara bersama bapak sulkifli saleh, ST, M.Si sebagai kepala seksi pengawasan barang beredar dan atau jasa.





Dokumentasi bersama bapak Hasmindar, sp selaku staf kepala seksi pengawasan barang beredar dan jasa.



Dokumentasi bersama bapak selaku pemberdyaan konsumen kasman, s.pd



Dokumentasi bersama selaku kepala seksi tertib niaga



Dokumentasi produk makanan tanpa label





Dokumentasi bersama pelaku usaha pemilik ruko yang memperdagangkan produk



makanan



